

Hadis sebagai Instrumen Apologetika Mazhab: Studi Analitis Kitab *al-Sunan al-Kubro* dan *al-Sunan al-Sughra* Karya Imam al-Baihaqi

Abstrak: Laporan ini menyajikan analisis mendalam terhadap dua karya monumental Imam al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro* dan *al-Sunan al-Sughra*. Penelitian ini bertujuan untuk membedah kedua kitab tersebut tidak hanya sebagai kompilasi hadis, tetapi sebagai sebuah proyek yurisprudensi dan apologetika yang canggih, yang lahir dari konteks historis yang spesifik. Laporan ini mengkaji latar belakang penulisan kitab yang berakar pada persekusi politik dan intelektual terhadap madzhab Syafi'i-Asy'ari pada abad ke-5 H. Metodologi Imam al-Baihaqi yang komprehensif dalam kritik sanad dan analisis matan diuraikan secara rinci, menunjukkan bagaimana ia mensintesiskan ilmu hadis dan fikih untuk membangun argumentasi yang kokoh. Fungsi utama *al-Sunan al-Kubro* sebagai *hujjah* (bukti ilmiah) untuk membela madzhab Syafi'i dianalisis melalui studi kasus perdebatan fikih mengenai kewajiban membaca surat al-Fatihah bagi maknum. Hasil analisis menunjukkan bahwasannya *al-Sunan al-Kubro* adalah karya apologetik yang menggunakan perangkat kritik hadis untuk meneguhkan legitimasi madzhab Syafi'i, sementara *al-Sunan al-Sughra* berfungsi sebagai manual praktis yang telah terfilter bagi para ahli fikih. Laporan ini menyimpulkan bahwa warisan Imam al-Baihaqi terletak pada kemampuannya mentransformasikan kodifikasi hadis menjadi sebuah instrumen pembelaan intelektual yang sistematis dan berlandaskan dalil.

Kata Kunci: *Hadis, al-Baihaqi, Sunan, Syafi'i*

Abstract: This report presents an in-depth analysis of two monumental works by Imam al-Baihaqi: *al-Sunan al-Kubro* and *al-Sunan al-Sughra*. This study aims to dissect both books not merely as hadith compilations, but as a sophisticated project of jurisprudence and apologetics born from a specific historical context. This report investigates the background of their composition, which is rooted in the political and intellectual persecution against the Shafi'i-Ash'ari school in the 5th century AH. Imam al-Baihaqi's comprehensive methodology in *sanad* (chain of narrators) criticism and *matan* (textual) analysis is elaborated in detail, demonstrating how he synthesized the science of hadith and *fiqh* (jurisprudence) to construct robust arguments. The primary function of *al-Sunan al-Kubro* as *hujjah* (scholarly evidence) to defend the Shafi'i school is analyzed through a case study of the jurisprudential debate regarding the obligation of reciting Surah al-Fatihah for the *maknum* (congregant). The analysis indicates that *al-Sunan al-Kubro* is an apologetic work utilizing the tools of hadith criticism to affirm the legitimacy of the Shafi'i school, while *al-Sunan al-Sughra* serves as a filtered, practical manual for jurists. This report concludes that Imam al-Baihaqi's legacy lies in his ability to transform hadith codification into a systematic and evidence-based instrument of intellectual defense.

Keywords: *Hadith, al-Baihaqi, Sunan, Shafi'i*

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam hierarki hukum Islam, hadis menempati posisi fundamental tepat di bawah Al-Qur'an. Cakupannya sangat luas, merekam segala aspek kehidupan Rasulullah SAW, mulai dari lisan, perilaku, ketetapan, hingga karakteristik beliau. Kehadiran hadis tidak hanya sebagai sumber hukum mandiri, tetapi juga instrumen vital untuk merinci dan menafsirkan (*bayan*) ayat-ayat Al-Qur'an. Dokumentasi kitab-kitab hadis yang kita kaji saat ini adalah hasil dari proses transmisi sejarah yang sangat panjang dan berliku.

Pada masa-masa formatif, dokumentasi hadis tidaklah se-masif Al-Qur'an yang langsung diabadikan dalam berbagai media tulis. Media penyimpanan utama hadis kala itu adalah 'dada' para sahabat. Situasi ini tercipta akibat kekhawatiran Nabi akan terjadinya percampuran (*iltibas*) antara ayat suci dan sabda beliau, sehingga pelarangan tulis-menulis sempat diberlakukan sebelum akhirnya dicabut ketika perbedaan keduanya sudah jelas.

Sepeninggal Nabi, warisan intelektual ini masih tersimpan secara privat di tangan para sahabat dan belum mengalami kodifikasi formal. Wacana untuk menghimpun hadis secara nasional sebenarnya sempat terlintas di benak Umar bin Khattab, namun gagasan tersebut tidak sempat terealisasi. Praktis, hingga berlalunya satu abad pertama Hijriah, hadis belum dibukukan secara resmi di bawah otoritas khalifah.

Titik balik terjadi pada abad kedua tepatnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Didorong oleh kekhawatiran akan wafatnya para penghafal hadis, sang khalifah menginstruksikan dimulainya proyek kodifikasi (pembukuan) hadis secara resmi. Gerakan ini menghasilkan karya-karya monumental perdana dengan berbagai corak, seperti *al-Muwatta*, *Musnad al-Syafi'i*, dan *Mushannaf Abdurrazzaq*.

Memasuki abad ketiga dan keempat, gerakan kodifikasi hadis mencapai puncaknya dengan lahirnya kitab-kitab paling otoritatif seperti *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, serta berbagai kitab *Sunan* dan *Musnad*. Ulama-ulama besar seperti al-Thabrani dan al-Daruquthni turut memperkaya literatur hadis dengan karya-karya mereka.

Memasuki abad kelima, tradisi kodifikasi hadis semakin kaya dengan variasi pendekatan. Salah satu figur sentral di era ini adalah Imam al-Baihaqi yang melahirkan *magnum opus* berjudul *al-Sunan al-Kubro* dan ringkasannya, *al-Sunan al-Sughra*. Sesuai dengan nomenklaturnya, karya ini disusun dengan metode 'Sunan'—yakni penyusunan berdasarkan bab-bab hukum Islam (fikih). Karakteristik utama yang membedakan kitab Sunan dengan jenis lainnya adalah eksklusivitas isinya; ia hanya memuat hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah (*marfu'*) dan tidak mencampuradukkannya dengan perkataan sahabat (*mauquf*) ataupun tabi'in (*maqthu'*).

Melihat fakta bahwa telah banyak kitab *Sunan* yang ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya, muncul sebuah pertanyaan: Apa yang membuat *al-Sunan al-Kubro* dan *al-Sunan al-Sughra* karya al-Baihaqi ini begitu istimewa? Artikel ini insyaAllah akan mengulas lebih lanjut tentang keistimewaan kedua kitab tersebut.

b. Profil Singkat Imam Baihaqi

Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Baihaqi al-Khosrujardi merupakan ulama yang dinisbahkan kepada distrik Baihaq di wilayah Naisabur. Daerah ini merupakan kawasan padat penduduk yang menjadi lumbung lahirnya para ulama, ahli fikih, dan sastrawan lintas generasi. Menariknya, iklim intelektual tersebut berkembang di tengah masyarakat yang mayoritasnya menganut paham Syiah Rafidah.¹

Beliau bergelar *al-Imam al-'Alamah al-Hafiz al-Jalil al-Ushuli al-Kabir, ash-Shalih al-'Abid, az-Zahid, syaikhu-Syafi'iyyah* (gurunya ulama-ulama madzhab syafi'i) pada zamannya, bernama Abu Bakar Ahmad bin al-Husein bin 'Ali bin Abdullah bin Musa an-Naisaburi al-

¹ Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubro*. Berbagai edisi, termasuk yang ditahqiq oleh Muhammad Abdul Qadir Atha. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H), Jilid 1, hlm. 9

Khasrujardi al-Baihaqi.² Beliau di lahirkan pada bulan *Sya'ban* tahun 384 H di desa Khasrujardi termasuk daerah Baihaq Naisabur.³ Beliau tumbuh besar di kota Baihaq dan mulai menuntut ilmu hadis akhir pada tahun 399 H atau tepatnya pada saat beliau berusia 15 tahun.⁴

Imam al-Baihaqi dikenal sebagai figur yang gigih dalam melakukan *rihlah ilmiyah* dari satu negeri ke negeri lain, meliputi kawasan Khurasan, Irak, dan Hijaz. Sebagaimana dituturkan oleh Imam al-Dzahabi, perjalanan ini dimulai sejak beliau berumur 15 tahun dengan berguru kepada Abu al-Hasan Muhammad bin al-Husein al-Alawi. Rute intelektualnya terus berkembang ke Baghdad, Kufah, dan Mekkah, di mana beliau mendedikasikan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan hadis serta atsar sahabat, lengkap dengan penjelasan rinci mengenai rangkaian sanadnya.⁵

Dalam karyanya, *Ma'rifat al-Sunan wa al-Atsar*, Imam al-Baihaqi merefleksikan pendekatan akademis yang ia tempuh. Ia menuturkan bahwa sejak awal ekspedisi intelektualnya, fokus utamanya bukan hanya mencatat hadis dan menghimpun *atsar* sahabat melalui metode pendengaran langsung (*sima'ah*). Lebih jauh, ia mendalami biografi dan kualitas para perawi (*rijal al-hadis*). Berbekal pengetahuan tersebut, ia melakukan ijtihad untuk menyeleksi dan mengklasifikasikan riwayat secara ketat, memisahkan antara yang *sahih* dan *dhaif*, membedakan yang *marfu'* dari *mauquf*, serta mengidentifikasi mana yang bersambung (*maushul*) dan mana yang terputus (*mursal*).⁶

Dalam perjalanan studinya, Al-Baihaqi berguru kepada puluhan tokoh populer, di mana catatan sejarah menyebut angka minimal 41 ulama. Mayoritas mentor beliau ini merupakan penganut setia mazhab Syafi'i. Beberapa figur kunci yang sangat memengaruhi pemikirannya antara lain Al-Hakim al-Naisaburi (w. 405 H), sosok di balik kitab monumental *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, dan Abu 'Abdurrahman al-Sullami (w. 412 H) yang dikenal dengan kitab *Thabaqat al-Shufiyyah*-nya. Al-Baihaqi juga memiliki keterikatan kuat dengan Abdullah ibn Yusuf al-Ashfahani, seorang ulama yang menggabungkan kedalaman tasawuf dan integritas hadis (*tsiqah*), terbukti dari banyaknya riwayat yang beliau ambil darinya.

Khazanah intelektual yang diwariskan Imam al-Baihaqi sangatlah luas, melintasi batas disiplin ilmu fikih maupun hadis. Dalam aspek yurisprudensi, Al-Dzahabi mencatat peran vital beliau sebagai pionir yang secara sistematis menghimpun dalil-dalil (*nash*) pendukung mazhab Syafi'i⁷, sebuah bukti keteguhan afiliasi fikihnya. Namun, di panggung sejarah, persona beliau jauh lebih menjulang sebagai seorang pakar hadis (*muhaddits*). Dominasi ini terkonfirmasi melalui deretan karya monumentalnya, antara lain *Ahkam al-Quran*, *Al-Asma' wa al-Shifat*, *Al-Adab*, *Itsbat Adzab al-Qobr*, *Itsbat al-Ru'ya*, *Al-Arba'un al-Kubro*, , serta pembelaannya terhadap mazhab dalam *Bayanu Khata'i man Akhtho'a ala al-Syafi'I*. Karya penting lainnya meliputi *al-Jami' al-Mushonnaf fi Syu'ab al-Iman*, *Dalail al-Nubuwwah*, hingga dua kitab sunannya yang masyhur, *al-Sunan al-Shughro* dan *al-Sunan al-Kubro*.

Kedalaman wawasan yang berpadu dengan banyaknya karya tulis menempatkan Imam al-Baihaqi di posisi terhormat di mata para kritikus hadis dan fikih. Al-Dzahabi memberikan komentar yang sangat ilustratif mengenai level keilmuan beliau. Menurutnya, Al-Baihaqi sangat mampu jika ingin berijtihad secara mandiri—bahkan mendirikan *madzhab* baru. Klaim ini bukan tanpa alasan, melainkan merujuk pada luasnya cakrawala pengetahuan beliau dalam

² Jamaluddin Abul Mahasin Yusuf Taghri Bardi, *an-Najumu az-Zahirah fi Muluki Misra wal Qahirah*, Dar Al Kutub wa Wizaratu Tsaaqifiyah, Mesir, tt, Juz 5, hlm 87.

³ Muhammad Dhiyaur Rahman al-A'dzami, *al Madkhal ila Sunanil Kubra*, (Dar khulafa lil Kitab al- Islami, Kuwait, 2007), cet. 1 hlm. 13

⁴ *Ibid*

⁵ al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala*, (Muassasah al-Risalah, Beirut, tt), juz 11, hlm. 184

⁶ Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *Ma'rifat al-Sunan wa al-Atsar*, (Damaskus: Dar Qutaibah, 1999), hlm. 212

⁷ Muhammad Dhiyaur Rahman al-A'dzami, *at-Tahqiq al Madkhal ila Sunanil Kubra*, (Dar khulafa lil Kitab al- Islami, Kuwait, 2007) hlm. 15

membedah berbagai varian perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) yang ada.⁸ Beliau wafat pada hari sabtu 10 Jumadi al-ula pada tahun 458 H dan dikebumikan di Naisabur, sebagaimana diceritakan oleh Abu al-Hasan al-Farisi.⁹ Bertepatan dengan tahun 1066 M.

c. Latar Belakang Penulisan Kitab

Mengetahui alasan pasti mengapa Imam al-Baihaqi menulis kedua kitab besarnya, terutama *al-Sunan al-Kubro*, memang tidak mudah karena beliau tidak menuliskannya secara langsung. Namun, kita bisa memahaminya dengan melihat kondisi zaman di mana beliau hidup. Pada masa itu, kekuasaan Dinasti Abbasiyah sedang goyah dan kacau. Stabilitas politik runtuh, banyak wilayah memisahkan diri, dan masyarakat hidup dalam ketakutan. Kondisi ini diperparah oleh perpecahan di antara umat Islam sendiri, baik karena politik, pemikiran, maupun mazhab fikih. Kelompok-kelompok seperti Ahlussunnah, Sy'i'ah, dan Mu'tazilah saling serang dan menyalahkan, bahkan para ulama pun ikut terlibat dalam konflik yang memecah belah persaudaraan.¹⁰

Puncak dari friksi ini meletus pada tahun 445 H saat Tughril Beg dari Dinasti Seljuk memegang tampuk kepemimpinan. Latar belakang Tughril Beg sebagai pengikut Hanafi membuatnya bersikap lunak terhadap kelompok Mu'tazilah. Dinamika ini diperparah oleh peran perdana menterinya, Al-Kunduri. Figur ini disebut-sebut membawa pengaruh yang cukup ekstrem karena disinyalir menganut ajaran Mu'tazilah sekaligus Rafidah.

Ketika perdana menteri al-Kunduri yang berkuasa sangat tidak menyukai kelompok Asy'ariyah-Syafi'iyah, yaitu mazhab yang dianut oleh Imam al-Baihaqi. Al-Kunduri dan para pengikutnya memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menindas para ulama Syafi'i. Mereka mencaci maki para tokoh panutan mazhab Syafi'i di mimbar-mimbar umum, melarang ajaran mereka, memenjarakan para ulamanya, dan memecat mereka dari jabatan-jabatan penting. Imam al-Baihaqi bersama ulama lainnya mencoba memprotes kebijakan ini melalui surat, namun tidak ditanggapi. Akhirnya, karena merasa terpojok, banyak ulama Syafi'i, termasuk Imam al-Baihaqi, yang memilih untuk meninggalkan kota mereka.¹¹

Di tengah masa krisis dan penindasan inilah Imam Baihaqi menulis *al-Sunan al-Kubro*. Kitab ini menjadi proyek monumentalnya untuk membela mazhab Syafi'i yang sedang didiskriminasi dan difitnah. Beliau menggunakan keahliannya yang luar biasa dalam ilmu hadis untuk menunjukkan bahwa ajaran dan hukum-hukum dalam fikih Syafi'i memiliki landasan yang kuat dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pembelaan Imam al-Baihaqi terhadap mazhab Syafi'i terbebas dari unsur fanatisme. Hal ini adalah konsekuensi logis dari ijtihad dan penelitian mendalam yang beliau lakukan. Beliau meyakini bahwa konstruksi hukum dalam mazhab Syafi'i adalah yang paling selaras dan mendekati kebenaran teks-teks Al-Qur'an serta Sunnah Rasulullah.¹²

Secara substansial, *al-Sunan al-Kubro* merepresentasikan sebuah karya apologetika (pembelaan) yang disusun dengan standar ilmiah ketat. Melalui kitab ini, Imam al-Baihaqi memberikan respons intelektual kepada para pengkritik mazhabnya. Ia hendak menegaskan bahwa konstruksi fikih Syafi'i bukanlah opini tanpa dasar, melainkan bangunan hukum yang berdiri kokoh di atas fondasi hadis-hadis Nabi. Dengan demikian, karya ini berfungsi sebagai bantahan telak terhadap segala tuduhan miring, sekaligus memvalidasi bahwa setiap ijtihad Imam Syafi'i memiliki sandaran dalil yang *sahih* dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁸ al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), Jilid 18, hlm. 169.

⁹ Abu al-Qasim Ali bin al-Husein bin Hibbatullah Ibnu Asakir, *Tabyiin Kadzbi al-Muftara*, (Dar al- Taufiq, Damaskus, 1928), hlm. 297

¹⁰ al-Baihaqi, *al-Jami' li Syu'ab al-Iman*, (Ed. Abdul Ali Abdul Hamid), (Bombai: al-Dar al-Salafiyah, 1986), Jilid 1, hlm. 19

¹¹ *Ibid*, hlm. 20-21.

¹² al-Baihaqi, *al-Jami' li Syu'ab al-Iman*..., hlm. 31-32.

d. Metodologi Penulisan

Adapun manhaj imam al-Baihaqi didalam menulis kitab-kitab hadis tertulis jelas dalam kitabnya *Dalailu an-Nubuwah lil al-Baihaqi*, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa imam al-Baihaqi mencukupkan dengan hadis shahih dan hal *istidlal* (mengambil dalil) dan *istimbath* (member kesimpulan hukum), tidaklah beliau menuliskan hadis dhaif melainkan hanya untuk menguatkan hadis shahih.¹³

1) As-Sunan al-Kubro

Al-Sunan al-Kubro menempati posisi strategis sebagai karya ensiklopedis yang disusun dengan sistematika *tartib al-fiqhi*. Struktur penulisannya secara sadar mengadopsi pola kitab *Mukhtashor* milik Imam al-Muzani (murid senior Imam Syafi'i). Keunikan kitab ini terletak pada keseimbangan muatannya; meskipun bergenre 'Sunan', Imam al-Baihaqi berhasil memadukan riwayat hadis dan diskursus fikih secara proporsional. Hal inilah yang menjadikannya referensi otoritatif untuk menelusuri landasan dalil dalam mazhab Syafi'i. Karena sering mengumpulkan berbagai dalil lalu memilih yang terkuat (*tarjih*), kitab ini juga bisa dianggap sebagai kitab *fikih muqorin* (fikih perbandingan).¹⁴

Kitab *As-Sunan al-Kubra* juga merupakan salah satu kitab hadis paling istimewa, sehingga banyak dikaji oleh ulama-ulama besar setelahnya seperti Ibnu Sholah, Imam adz-Dzahabi, dan Ibnu Taimiyah. Proses penulisannya sendiri memakan waktu yang sangat lama, yaitu selama 27 tahun, mulai ditulis pada tahun 405 H hingga tahun 432 H.

Berikut adalah karakteristik dan metode unik Imam al-Baihaqi dalam menyusun kitab ini:

a) Sumber dan Periwayatan

Untuk menghimpun puluhan ribu materi hadis, Imam al-Baihaqi menerapkan standar pencarian data yang ketat. Sumber-sumber riwayatnya didapat baik melalui tatap muka langsung (*talaqqi bi al-sima'*) maupun rujukan pada kitab-kitab induk (*mushonaf*). Validitas rujukan tertulis ini pun sangat dijaga; sebagian besar beliau terima lewat jalur pendengaran (*sima'*) dari pemegang otoritas kitab, sementara sebagian lainnya diperoleh lewat jalur *ijazah*, *mukatabah*, dan *wijadah*. Kombinasi metode ini menghasilkan himpunan data raksasa dengan total lebih dari 30.000 jalur sanad.¹⁵

b) Struktur dan Sistematika Kitab

- 1) Pendahuluan Terpisah: Kitab ini memiliki pendahuluan (*muqaddimah*) yang sangat mendalam, bahkan ditulis dalam sebuah kitab tersendiri yang berjudul *Al-Madkhal ila As-Sunan al-Kubra*. Kitab ini disusun secara terpisah, setelah dituliskan hadis-hadis nabi disertakan pula atsar-atsar para sahabat secara tertib. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan oleh al-Muzanni (murid imam syafi'i).
- 2) Berbasis Fikih Syafi'i: Penyusunannya tidak seperti kitab hadis biasa, melainkan mengikuti sistematika bab-bab fikih dalam mazhab Syafi'i, membuatnya sangat relevan untuk kajian hukum Islam.

¹³ Muhammad Dhiyaur Rahman al-A'dzami, *al Madkhal ila Sunanil Kubra*, (Dar khulafa lil Kitab al- Islami, Kuwait, 2007), cet. 1 hlm. 18

¹⁴ Sholih Ahmad al-Syami, *Zawa'id al-Sunan al-Kubro*, *Zawa'id al-Sunan al-Kubro*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2010) Jilid 1, hlm. 11-12

¹⁵ Najm Abdurrahman Khalaf, *Mawarid al-Baihaqi fi Kitabihi: al-Sunan al-Kubro ma'a dirasah naqdiyyah li manhajih fiha*, (Al-Jami'ah al-Islamiyyah al-Madinah al-Munawarah, 1985), hlm. 2.

- 3) Keterkaitan Antar Bab: Bab-bab di dalamnya disusun secara logis, di mana pembahasan dalam satu bab seringkali memiliki kaitan atau menjadi pengantar untuk bab berikutnya.
- 4) Setiap bab disertakan defenisi singkat, misalnya:
باب الدليل على أن تارك الصلاة يكفر كفراً يباح به دمه، ولا يخرج به عن الإيمان
- 5) Pengulangan Hadis: Seperti metode Imam al-Bukhari, Imam al-Baihaqi terkadang mengulang hadis di bab yang berbeda. Tujuannya adalah sebagai penguatan atau untuk menunjukkan aspek hukum yang berbeda dari hadis yang sama.

c) **Metode dalam Sanad dan Perawi (Rawi)**

- 1) Salah satu keunggulan komparatif karya ini adalah kekayaan variasi sanadnya. Bagi Al-Baihaqi, multiplikasi jalur periyatatan berfungsi vital untuk menguatkan status sebuah hadis. Dalam praktiknya, satu matan hadis sering kali ditopang oleh berbagai jalur sanad yang disertai analisis mendalam. Al-Baihaqi kerap mengajak pembaca masuk ke dalam ruang debat ilmiah mengenai kondisi perawi maupun persambungan sanadnya. Dari segi format penulisan, beliau menerapkan fleksibilitas; sanad tidak melulu ditempatkan di muka (sebelum matan), terkadang ia diletakkan di bagian akhir. Bahkan, dalam kasus tertentu, rangkaian sanad tersebut disebar di awal dan di akhir matan. Ketelitian ini juga terlihat saat beliau menghadapi hadis-hadis yang kontradiktif, di mana beliau akan melakukan *tarjih* untuk menentukan mana yang lebih kuat.
- 2) Menjelaskan Perawi *Mubham*: Beliau memberikan perhatian khusus pada perawi yang *mubham* (tidak disebutkan namanya secara jelas). Jika ada sanad yang hanya menyebut "dari ayah seseorang" atau "dari saudara si fulan", Imam al-Baihaqi akan berusaha mengidentifikasi dan menyebutkan nama asli perawi tersebut. Misalnya:

أنه ذكر إسناداً فيه عن "سالم بن أبي الجعد عن أخيه، عن ابن عباس، ثم قال: سأله أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ عن أَخِي سَالِمٍ هَذَا، فَقَالَ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ" 16

- 3) Menjelaskan Kondisi Riwayat: Beliau sering mengklarifikasi kondisi riwayat dari seorang perawi. Misalnya, beliau akan menunjukkan jika seorang perawi terkadang meriwayatkan hadis secara *muttasil* (bersambung sanadnya) namun di jalur lain meriwayatkannya secara *inqitha'* (terputus). Beliau juga membedakan apakah riwayat itu *mauquf* (hanya sampai sahabat) atau *marfu'* (sampai kepada Nabi ﷺ).¹⁷
- 4) Menjelaskan Kondisi Perawi (*Ahwal ar-Ruwah*): Dalam kitab ini disebutkan tambahan rawi bila didapati ada tambahan. Beliau juga tidak segan memberikan catatan tentang kondisi para perawi (*ahwal ar-ruwah*), seperti jika ada yang hafalannya dinilai *idhtirab* (goncang), *syak* (ragu-ragu), atau memiliki kelemahan lainnya.¹⁸ Al-Baihaqi memberikan catatan kritis akan probabilitas kesalahan yang mungkin dilakukan oleh perawi berstatus *shoduq*. "Kejujuran tidak menutup celah terjadinya kekhilafan, entah itu karena salah dengar, melemahnya hafalan, atau kekeliruan dalam penulisan. Akibatnya, seorang perawi jujur bisa saja meriwayatkan hadis *syadz* secara tidak sadar. Di sinilah letak fungsi vital para penjaga Sunnah—yakni ulama yang diberi kemampuan oleh Allah—untuk mendeteksi ketidaksengajaan tersebut demi memurnikan riwayat Nabi."¹⁹

¹⁶ Ahmad Yusuf Sulaiman, *Abu Bakar al-Baihaqi wa Juhuduhi fi Khidmatil hadits an-Nabawi*, (Dar al-Hidayah, Kairo, 2005) hlm. 257

¹⁷ *Ibid*, hlm. 256.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 257

¹⁹ Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *Ma'rifat al-Sunan wa al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), hlm. 82

- 5) Membandingkan Riwayat: Seperti Imam al-Nasa'i, beliau sering menyandingkan riwayat yang *mursal* (sanadnya terputus di generasi tabi'in) dengan riwayat lain yang *muttasil* (sanadnya bersambung). Poin kuncinya adalah keberadaan jalur alternatif. Al-Baihaqi mengindikasikan bahwa riwayat yang teridentifikasi *mursal* di satu sisi, ternyata terkonfirmasi memiliki rangkaian sanad yang *muttasil* jika ditinjau dari jalur yang berbeda.

d) Metode dalam Matan (Teks Hadis)

- 1) Matan yang panjang dan rinci: Dalam penyusunan kitab ini, Al-Baihaqi menerapkan metodologi pemaparan matan yang komprehensif. Beliau kerap menampilkan hadis dalam format *muthawwal*—yakni versi lengkap tanpa diringkas. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan; tujuannya adalah untuk menangkap seluruh implikasi hukum yang terkandung di dalamnya. Bahkan, hadis yang redaksinya pendek sering kali disajikan dalam rangkaian konteks yang lebih luas jika dinilai memiliki urgensi fikih.²⁰ Perhatian beliau juga tertuju pada upaya mengurai (*men-syarah*) hadis-hadis *mujmal* agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.²¹
- 2) Menyertakan Konteks Sejarah (*Tarikh*): Imam al-Baihaqi sering menyertakan informasi sejarah (*tarikh*) terkait hadis. Ini sangat penting untuk mengetahui antara hadis yang *nasikh* dan mana hadis yang *mansukh* serta ikhtilaful hadis yang memungkinkan dilakukan *al jam'u* atau *at-tarjih*.²²
- 3) Menjelaskan *Asbabul Wurud*: Dengan mengetahui asbabul wurud, akan diketahui apakah hadis tersebut hanya untuk satu kejadian atau berlaku umum. Misalnya dalam riwayat al-Baihaqi hadis dari 'Atha' bin Yassar dari Abi Waqid, ia berkata :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ».

“Apa-apa yang terpotong dari binatang ternak, sementara ia masih hidup potongan itu disebut *bangkai*” dalam hadis ini tidak disebutkan bagian yang mana yang disebut *bangkai*, apakah kukunya, bulunya sementara keduanya tidak bisa dimanfaatkan?.

Dalam teks hadis yang lengkap riwayat al-Baihaqi dengan sanadnya dari 'Atha' bin Yassar dari Abi Waqid al-Laitsi ia berkata :

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُجْبِونَ سَنَامَ الْإِبْلِ، وَيَقْطَعُونَ الْأَلْيَتَيْنِ مِنَ الْعَثَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ».

“Nabi Saw tiba di Madinah, dan (saat itu) orang-orang suka (memakan) punuk unta dan memotong ekor domba. Maka Nabi Saw bersabda: 'Apa saja yang dipotong dari hewan ternak saat ia masih hidup, maka (potongan) itu adalah *bangkai*.'”

Dalam hadis ini jelas terlihat sebab potongan hewan ternak itu disebut *bangkai* adalah karena dalam proses pemotongannya terdapat unsur penyiksaan terhadap hewan tersebut. Oleh karena itu Nabi milarang untuk memakannya.²³

Secara historiografis, literatur hadis yang lahir pada era Al-Baihaqi merepresentasikan fase penyempurnaan (*tahdhib*) dari warisan intelektual sebelumnya. Terdapat dikotomi tren yang jelas: generasi *mutaqaddimin* cenderung memprioritaskan pengumpulan jalur-jalur periwayatan yang masyhur, sementara generasi *muta'akhhirin* mulai beralih mengeksplorasi

²⁰ Bisa dilihat cara imam Baihaqi dalam memberikan penjelasan tentang urusan wajib mengusap kepala (rambut) untuk orang yang memakai *Imamah*. Lihat juga dalam, *al-Sunan al-Kubro*, ..., Juz 1, hlm. 101.

²¹ Ahmad Yusuf Sulaiman, *Abu Bakar al-Baihaqi* ... hlm. 262.

²² Ahmad Yusuf Sulaiman, *Abu Bakar al-Baihaqi* ... hlm. 264

²³ Ahmad Yusuf Sulaiman, *Abu Bakar al-Baihaqi* ... hlm. 264

riwayat-riwayat *gharib* (asing/langka). Dalam lanskap inilah ulama di zaman Al-Baihaqi mengambil peran strategis sebagai kritikus utama yang melakukan *tarjih* (seleksi dan penguanan) atas potensi kontradiksi di antara kedua arus tersebut.

Mengingat fase kodifikasi dasar dianggap telah paripurna dengan tersebarnya kitab-kitab induk, fokus keilmuan pun bergeser dari sekadar periyawatan menuju studi kritik yang intensif. Fleksibilitas metodologis ini juga tercermin dalam kitab *Sunan* karya Al-Baihaqi. Meskipun secara nomenklatur kitab ini bergenre hukum (fikih), kontennya bersifat inklusif; beliau turut memasukkan diskursus non-yuridis seperti *khushusiyat an-Nabi* (kekhususan Nabi), etika sosial (*silaturahim*), serta prinsip *amar makruf nahi mungkar*.

Dalam penyusunan kitabnya, Al-Baihaqi memegang teguh kriteria otentisitas sebagaimana lazimnya para penulis kitab *Sunan*. Prioritas mutlak diberikan kepada hadis *sahih* sebagai landasan hukum. Beliau sendiri mengungkapkan bahwa kebiasaan ilmiahnya dalam membahas masalah pokok (*ushul*) maupun cabang (*furu'*) adalah berpegang pada riwayat yang kuat. Ia menghindari penggunaan hadis *dhaif* secara serampangan tanpa penjelasan. Konsekuensinya, setiap kali beliau mencantumkan riwayat yang bermasalah atau tidak *sahih*, beliau pasti menyertakan penjelasan statusnya agar pembaca dapat membedakan mana emas dan mana yang bukan.²⁴

2) As-Sunan As-Sughra

Kitab *As-Sunan as-Sughra* ditulis sebagai versi ringkas dari karya Imam al-Baihaqi yang lebih besar, yaitu *As-Sunan al-Kubra*. Latar belakang penyusunannya adalah karena di dalam *Al-Kubra*, berbagai jenis riwayat—seperti hadis shahih, hasan, dhaif, mauquf, marfu', hingga mursal—masih tercampur menjadi satu dengan perkataan para sahabat dan tabi'in. Karena itu, Imam al-Baihaqi merasa perlu untuk menyusun sebuah kitab yang lebih ringkas dan terfilter, yang isinya difokuskan secara khusus hanya pada hadis-hadis shahih saja. Maka, lahirlah *As-Sunan as-Sughra* untuk memenuhi kebutuhan tersebut.²⁵

Ibnu Jauzi berkata:

أحاديث الترمذى فيها الصحيح والحسن والضعف و كذلك بضعة أحاديث من سنن أبو داود وعدها من الموضوعات وهي تسعه. أما السنن الصغرى فلا ضعيف أو موضوع فيها. والتزم الترمذى أن لا يخرج في جامعه إلا حديثاً عمل بها فقيه أو احتاج به محتاج، وهذا شرط واسع يدخل فيه كيرة ضعيفة، ولم يرو البيهقي في الصغرى مثل ذلك

“ *Hadis-hadis* (dalam kitab) *At-Tirmidzi* di dalamnya terdapat (*hadis*) *Shahih*, *Hasan*, dan *Dhaif*. Begitu pula, ada beberapa hadis dari *Sunan Abu Dawud* yang dianggap sebagai *hadis Maudhu'* (*palsu*), yaitu sebanyak sembilan hadis. Adapun (*kitab*) *As-Sunan as-Sughra* (karya Al-Baihaqi), tidak ada hadis *Dhaif* atau *Maudhu'* di dalamnya. (Imam) *At-Tirmidzi* berkomitmen untuk tidak mencantumkan hadis di dalam kitab *Jami'-nya* kecuali hadis tersebut telah diamalkan oleh seorang ahli fikih atau dijadikan *hujah* (*dalil*) oleh seorang ulama. Ini adalah syarat yang longgar yang menyebabkan masuknya banyak (*riwayat*) yang *dhaif*. Sedangkan Al-Baihaqi tidak meriwayatkan hadis semacam itu di dalam (*kitabnya*) *As-Sughra*. ”²⁶

Tabel Perbedaan antara Sunan Kubro dan Sughra

As-Sunan as-Sughra	As-Sunan al-Kubro
--------------------	-------------------

²⁴ al-Baihaqi, *Dalail al-Nubuwwah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), hlm. 47

²⁵ Abdul Mu'thi Amin Qal'azi, *Muqaddimah Muhaqqiq as-Sunan as-Sughra*, (Jami'ah ad-Dirasat al-Islamiyah, Karachi, 1989), cet. 1, hlm. 78

²⁶ Abdul Mu'thi Amin Qal'azi, *Muqaddimah Muhaqqiq...*, hlm. 87.

Fokus pada riwayat-riwayat paling sahih (<i>asahh mā wujida</i>)	Mencakup riwayat sahih, hasan, daif, serta <i>sahabat dan marasili tabi'in</i>
Menghindari pengulangan hadis	Sering mengulang hadis di berbagai bab sesuai implikasi hukumnya
Hanya tertulis hadis yang paling shahih untuk setiap bab.	Banyak tertulis hadis shahih, hasan juga hadis dhaif
Sangat jarang terdapat kecacatan hadis yang sering ditunjukkan dengan <i>shighat tamridh</i> , yaitu perkataan : لم يصح إسناده	Sebagiannya banyak terdapat hadis dhaif
Banyak disebutkan kesaksian dari perkataan imam syafi'i. Bahkan dimulai dan diakhiri satu bab pembahasan dengan perkataan imam syafi'i	Tidak disebutkan kesaksian dari perkataan imam syafi'I kecuali hanya sedikit sekali.
Ada kalanya disebutkan catatan hukum fiqh	Tidak disebutkan catatan hukum fiqh
Dibuka dengan tiga bab fundamental: Niat, Ihsan, dan Isti'anah	Langsung masuk ke bab-bab fikih (misalnya, <i>Kitab at-Thaharah</i>) tanpa muqaddimah dan kata pengantar
Mencukupkan setiap bab dengan 2 atau 3 hadis saja.	Banyak dituliskan hadis untuk setiap bab, bahkan ada yang mencapai 10 hadis dan banyak disebut pula <i>atsar</i> para sahabat
Memuat hadis dan komentar fikih (<i>nukat fiqhiyyah</i>) yang tidak ada di <i>al-Kubra</i>	Komentar dan analisis 'illah yang sangat mendalam dan luas.
Ditujukan untuk para <i>fuqaha</i> , penuntut ilmu, dan pengikut mazhab Syafi'i.	Ditujukan untuk para <i>mujtahid</i> dan peneliti hadis tingkat lanjut.

2. Hadis-Hadis yang menjadi pembelaan Imam Baihaqi atas Madzhab Syafii

Sebagaimana salah satu sebab yang melatarbelakangi disusunnya kitab sunan kubra oleh imam baihaqi yaitu menjadi sebuah pembelaan bagi madzhab syafi'i, dapat ditemukan dalam beberapa hadis di dalam kitab sunan al-Kubra terdapat pembahasan khusus yang menjadi argumen dari imam baihaqi sebagai perdebatan dengan madzhab lainnya seperti dengan madzhab Hanafi.

Salah satu contoh kepiawaian Al-Baihaqi dalam menyematkan kritik ilmiah terlihat pada penamaan bab: *Man qola la yaqra'u khalfa al-imam ala al-ithlaq* (Pihak yang berpendapat makmum tidak perlu membaca Fatihah secara mutlak).²⁷ Melalui judul ini, secara implisit beliau sedang merespons pandangan mazhab Hanafi yang meniadakan kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum. Padahal, posisi *jumhur* (majoritas ulama) menempatkan Al-Fatihah sebagai rukun salat. Mazhab Syafi'i bahkan memandangnya sebagai kewajiban mutlak tanpa kecuali. Sementara itu, mazhab Maliki memiliki rincian khusus: ia wajib bagi selain makmum dalam salat *jahriyah* (suara keras). Al-Baihaqi sengaja mengangkat judul ini untuk menguji validitas pendapat Hanafi yang melarang bacaan tersebut secara total.²⁸

Mengenai kasus ini, Al-Baihaqi membantah argumen mazhab Hanafi dengan cara membedah 17 hadis yang menjadi rujukan utama mereka. Kritik yang beliau bangun bersifat

²⁷ Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*, ..., Jilid 2, hlm. 227.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), jilid 2, hlm. 2

multidimensi, menyasar aspek kualitas sanad, pemaknaan konten, serta konstruksi dalilnya (*istidlal*). Berikut adalah salah satu contoh riwayat yang sanadnya dinilai bermasalah oleh Al-Baihaqi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلْوَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسْنُ بْنُ صَالِحٍ بْنَ حَمْرَى عَنْ جَابِرٍ وَلَيْثَ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي الرِّبَّرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقْرَاءُ الْإِمَامِ لَهُ قْرَاءَةٌ». {ج} جَابِرُ الْجُعْفَى وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ لَا يُحْتَجُ بِهِمَا ، وَكُلُّ مَنْ تَابَعَهُمَا عَلَى ذَلِكَ أَضْعَفَ مِنْهُمَا أُوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْمَحْفُوظُ عَنْ جَابِرٍ فِي هَذَا الْبَابِ.²⁹

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Hafizh, telah menceritakan kepada kami Abu al-'Abbas, yaitu Muhammad bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami al-'Abbas bin Muhammad ad-Duri, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Bukair dan Ishaq bin Mansur as-Saluli, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Shalih bin Hayy, dari Jabir dan Laits bin Abi Sulaim, dari Abu az-Zubair, dari Jabir (bin Abdullah), ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang memiliki seorang imam (dalam shalat), maka bacaan imam adalah bacaan baginya." (Komentar Penulis/Al-Baihaqi): Jabir al-Ju'fi dan Laits bin Abi Sulaim, riwayat keduanya tidak bisa dijadikan hujah. Dan setiap orang yang mengikuti keduanya dalam (meriwayatkan) hal ini, (riwayatnya) lebih lemah dari keduanya, atau (lebih lemah) dari salah satu dari keduanya. Dan riwayat yang mahfuzh (yang lebih kuat dan terpelihara) adalah dari Jabir dalam bab ini.

Kutipan ini membuktikan fokus kritik Al-Baihaqi terhadap validitas sanad mazhab Hanafi. Bagi beliau, adanya hadis penguat tidak serta-merta menutupi cacat yang ada pada sanad utama tersebut. Analisis beliau bersifat komprehensif; tidak hanya berhenti pada kritik jalur periyawatan, tetapi berlanjut pada dekonstruksi pemahaman teks. Hal ini beliau tunjukkan saat mengoreksi cara pandang mazhab Hanafi terhadap hadis berikut:

وَالْسَّخْوَرُظُ عَنْ جَابِرٍ فِي هَذَا الْبَابِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو أَخْمَدَ الْمَهْرَجَانِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ : وَهُبْ بْنُ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمَعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصْلِلْ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ عَيْرَ مَرْفُوعٍ. {ت} وَقَدْ رَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ سَلَامٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْضُّعَفَاءِ عَنْ مَالِكٍ وَذَلِكَ مَا لَا يَجُلُّ رَوَايَتُهُ عَلَى طَرِيقِ الْأَخْتِبَاجِ بِهِ. {ق} وَقَدْ يُشَبِّهُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ جَابِرٍ فِي ذَلِكَ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ دُونَ مَا لَا يُجْهَرُ ، فَقَدْ رَوَى يَزِيدُ الْقَقِيرُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُلُّنَا نَقْرَأُ فِي الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ ، وَفِي الْأُخْرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَكَذَلِكَ يُشَبِّهُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ أَبْنِ مَسْعُودٍ.³⁰

Dan riwayat yang *mahfuzh* (versi yang lebih kuat dan terpelihara) dari Jabir dalam bab ini adalah apa yang telah dikabarkan kepada kami oleh Abu Ahmad al-Mihrajani, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Ja'far al-Muzakki, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ibrahim al-'Abdi, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Abi Nu'aim, yaitu Wahb bin Kaisan, bahwa ia mendengar Jabir ibn 'Abdullah berkata: "Barangsiapa yang *shalat* satu *rokaat* tanpa membaca *Ummul Quran* (*Al-Fatihah*) di dalamnya, maka ia belum lalih *shalat*, kecuali (apabila ia *shalat*) dibelakang imam."

Inilah riwayat yang shahih dari Jabir, yang merupakan perkataannya sendiri (*mauquf*) dan bukan *marfu'* (tidak disandarkan kepada Nabi ﷺ).

(Komentar {ت}): Sungguh, riwayat ini telah di-*marfu'-kan* (dianggap sebagai sabda Nabi) oleh Yahya bin Salam dan perawi-perawi *dhu'afa'* (lemah) lainnya dari jalur Imam Malik. Dan yang demikian itu adalah riwayat yang tidak halal untuk diriwayatkan sebagai hujah.

(Komentar {ق}): Tampaknya mazhab (pendapat) Jabir dalam masalah ini adalah tidak membaca (*Al-Fatihah*) di belakang imam pada shalat yang bacaannya dikeraskan, namun tetap

²⁹ al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*, ..., Jilid 2, hlm. 228

³⁰ al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*, ..., Jilid 2, hlm. 228-229

membacanya ketika bacaannya dipelankan (*sirr*). Hal ini didasarkan pada riwayat Yazid al-Faqir dari Jabir, ia berkata: “*Kami dahulu membaca di belakang imam pada shalat Zhuhur dan Ashar; pada dua rakaat pertama kami membaca Al-Fatihah dan satu surah, dan pada dua rakaat terakhir kami membaca Al-Fatihah.*” Dan sepertinya, ini juga merupakan mazhab Ibnu Mas'ud.

Di sini Al-Baihaqi memberikan catatan penting untuk mendukukkan perkara. Menurutnya, pandangan Jabir tentang tidak wajibnya membaca Al-Fatihah bagi makmum harus dipahami dalam konteks salat *jahriyah*, bukan salat *sirriyah* (bacaan pelan). Penafsiran ini menjadi valid karena selaras dengan riwayat lain yang juga bersumber dari Jabir.

Tidak berhenti di situ, pada bagian akhir bab, Al-Baihaqi menutup kajiannya dengan mendekonstruksi hadis terakhir yang digunakan kubu Hanafi. Ia tidak hanya menyaraskan cacat pada sanadnya, tetapi juga meluruskan cara pendalilannya (*istidlal*). Dalam proses kritik ini, beliau juga meminjam otoritas pendapat Imam al-Bukhari untuk memperkuat posisinya.

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ قَالَا حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمَ حَدَّثَنَا الْحُسْنَى بْنُ حَصْنٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : مَنْ قَرَا وَرَأَهُ الْإِمَامُ فَلَا صَلَةَ لَهُ . {ق} وَهَذَا إِنْ صَحَّ بِهَذَا الْلُّفْظِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَتَخْمُولُ عَلَى الْجَهَرِ بِالْقِرَاءَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . {ت} وَقَدْ خَالَفَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَذَنِيُّ قَرَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَرَوَاهُ دَاؤُدُ بْنُ قَيْسٍ وَعَنْدَ اللَّهِ بْنِ دَاؤُدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَيْدِ لَمْ يَنْكُرْ أَبَاهُ فِي إِسْنَادِهِ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا يُعْرَفُ بِهَذَا إِسْنَادٍ سَمَاعٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يَصْحُ مِثْلُهُ .³¹

Dan telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Hafizh dan Muhammad bin Musa bin al-Fadhl, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu al-'Abbas, yaitu Muhammad bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Asid bin 'Ashim, telah menceritakan kepada kami al-Husain bin Hafsh, dari Sufyan, dari 'Umar bin Muhammad, dari Musa bin Sa'ad, dari anak Zaid bin Tsabit, dari ayahnya, Zaid bin Tsabit, ia berkata: “*Barangsiapa membaca (Al-Fatihah) di belakang imam, maka tidak ada shalat baginya.*”

(Komentar {ق}): Riwayat ini, jika memang shahih dengan lafaz ini—and di dalamnya *nadzar* (perlu ditinjau kembali/diragukan)—maka maknanya diarahkan pada (kondisi makmum membaca saat imam sedang membaca dengan) suara yang dikeraskan (*jahr*). Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui.

(Komentar {ت}): Sungguh, riwayat ini telah diselisihi (dalam sanadnya) oleh Abdullah bin al-Walid al-'Adani. Ia meriwayatkannya dari Sufyan, dari 'Umar bin Muhammad, dari Musa bin Sa'ad, dari ayahnya, dari Zaid bin Tsabit.

Dan Dawud bin Qais serta Abdullah bin Dawud meriwayatkannya dari 'Umar bin Muhammad, dari Musa bin Sa'ad, langsung dari Zaid, tanpa menyebutkan ayahnya dalam sanadnya. (Imam) Al-Bukhari berkata: “*Dengan sanad ini, tidak diketahui apakah sebagian (perawi) dari mereka mendengar (hadis) dari sebagian yang lain, dan riwayat seperti ini tidaklah shahih.*”

Setelah menyelesaikan kritik terhadap landasan dalil mazhab Hanafi, Al-Baihaqi melanjutkan bahasannya dengan memaparkan bukti-bukti penguat pendapatnya sendiri. Ia merangkum hadis-hadis yang mewajibkan bacaan Al-Fatihah bagi makmum dalam sebuah bab yang berjudul:

بَابُ مَنْ قَالَ يَقْرَأُ حَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا وَهُوَ أَصْحَاحُ الْأَقْوَالِ عَلَى السُّنَّةِ وَأَخْوَطُهَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

“*Bab tentang pendapat yang menyatakan (bahwa makmum) membaca di belakang imam. Pada (shalat) yang bacaannya dikeraskan (jahr), ia membaca Al-Fatihah. Dan pada (shalat) yang bacaannya dipelankan (sirr), ia membaca Al-Fatihah dan surah tambahan.*” Dan ini

³¹ al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*, ..., Jilid 2, hlm. 233

adalah pendapat yang paling shahih berdasarkan Sunnah dan yang paling berhati-hati. Dan hanya dengan Allah-lah taufik (petunjuk).³²

Bab ini menegaskan bentuk dukungan Al-Baihaqi kepada mazhab Syafi'i melalui paparan data yang komprehensif. Ia mengetengahkan 45 hadis yang terdiri dari riwayat inti dan riwayat penyerta (*mutabi'at* dan *syawahid*). Integritas ilmiahnya terlihat dari disertakannya komentar mengenai status kesahihan masing-masing hadis serta penjelasan tentang metode istidlalnya.³³

a. Analisis Hadis

Hadis yang pertama penulis sebutkan sebagaimana dengan redaksi berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلْوَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ بْنُ حَيَّ عَنْ جَابِرٍ وَلَيْثَ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي الرَّبِّيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ». {ح} جَابِرُ الْجُعْفَرِيُّ وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ لَا يُحْجَجُ بِهِمَا ، وَكُلُّ مَنْ تَابَهُمَا عَلَى ذَلِكَ أَسْعَفَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَهْدِهِمَا وَالْمَحْفُوظُ عَنْ جَابِرٍ فِي هَذَا الْبَابِ.³³

Diriwayatkan lima lafadz yang berbeda:

1) Lafadz

Musnad Ahmad (musnad Jabir bin Abdillah, 23/12)

14643 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ»

Sunan Ibn Majah (Bab idza qoroa imam fa anshitu, 1/277)

850 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»

At-Thahawi, Syarh mana'il Atsar (Bab qira'at khalfa imam, 1/217)

1294 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا عَمِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَنْيَثُ، عَنْ بَعْقُوبَ، عَنْ النَّعْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»

Mu'jam Ibn Arabi, (Bab huruf 'dzal', 2/851)

1755 - نَا عَبَّاسُ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلْوَلِيُّ جَمِيعًا، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، وَجَابِرٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

Sunan Daraquthni (bab dzikru qoul Saw " man kana lahu imam..., 2/107

1233 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ». [ص:108] لَمْ يُسْتَدِّعْ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانَ

1253 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْلِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْلِدٍ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمِ الدُّورِيِّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ،

³² al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*, ..., Jilid 2, hlm. 233-245

³³ al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*, ..., Jilid 2, hlm. 228

وَجَابِرٌ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَتْهُ لَهُ قِرَاءَةً». جَابِرٌ ، وَلَيْلَتُ ضَعِيفَانَ

Abu Nu'aim al-Ashbahani, Haliyah al-Auliya (7/334)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ عَلَيٍّ بْنُ مَخْلُدٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْمَمَ ، ثنا أَبُو ثَعِيْمَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَتْهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً» مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ

2) Lafadz من صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ :

Abu Yusuf Al-Qodhi, Al-Atsar (Bab Iftataha Sholat, 1/23)

113 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهَرِ أَوِ الْعَصْرِ ، قَالَ: قَالَ: فَأُولَئِكَ رَجُلٌ فَهَاهُهُ فَأَنَّى ، فَلَمَّا اتَّصَرَّفَ قَالَ: أَتَنَهَا نِيَّاهُ أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَنَذَاكِرَنَا ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ [ص:24] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةً»

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Al-Atsar (Qiroah Khalf al-Imam, 1/168)

86 - مُحَمَّدٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [ص:169] ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ خَلْفَ يَقْرَأُ ، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ: أَتَنَهَا نِيَّاهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَنَازَّ عَلَى حَتَّى ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص:170] ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةً» [ص:185] قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ تَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Thabrani, Mu'jam Ausath (Man Ismuhi Mahmud, 8/43)

7903 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَّاهُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمَرْوَزِيُّ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيْهِ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةً» لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبْنَ عُلَيْهِ إِلَّا سَهْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، وَرَوَاهُ عَيْرُهُ مَوْفُوفًا

Sunan Daraquthni

1234 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنُ رَكْرَبِيِّ الْمُحَارِبِيِّ بِالْكُوفَةِ ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، ثنا أَسْدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ خَلْفَ رَجُلٌ يَقْرَأُ ، فَنَهَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اتَّصَرَّفَ تَنَازَّ عَلَى حَتَّى سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ: أَتَنَهَا نِيَّاهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ، فَتَنَازَّ عَلَى بَلْغَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةً». وَرَوَاهُ الْلَّيْثُ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ

1236 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهَرِ وَالْعَصْرِ قَوْلًا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ ، فَلَمَّا اتَّصَرَّفَ قَالَ: أَتَنَهَا نِيَّاهُ أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَنَذَاكِرَنَا ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ الْمَرْوَزِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةً». أَبُو الْوَلِيدِ هَذَا مَجْهُولٌ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ جَابِرًا غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَمَارَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا.

1501 - حَدَّثَنَا يَعْفُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ نُصَيْبِرِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَّاهُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيْهِ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةً». هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَسَهْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ مَتْرُوكٌ

3) Lafadz Lainnya:

Abu Yusuf Al Qodhi

112 - يُوْسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِهِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فَلَمَّا انْتَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ سِبْعَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟»؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَسَأَلَهُمْ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُسَكُّنُونَ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: «فَدُعِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ حَالَجَنِيهَا»


Abdurrazaq Ash-Shan'ani

2819 - عَنْ دَاؤَدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَقْسِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: أَنْفَرْأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: «لَا»


Mushannaf Ibnu Abi Syaibah

3786 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَقْسِمٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَا يُفَرِّأُ خَلْفَ الْإِمَامِ»

b. Pohon Sanad Hadis Jabir:



Pohon Sanad Keseluruhan Jalur



Dari jalur sanad utama yakni Dari Jabir sampai kepada Imam Baihaqi terdapat tiga orang rowi yang bermasalah, yaitu Abi Zubair, Laits bin Sulaim dan Jabir bin Zaid bin Al-Harits. Berikut penilaian ketiga rowi tersebut.

1. Al-Laits bin Abi Sulaim³⁴

Nama	: Al-Laits bin Abi Sulaim. (Nama ayahnya adalah) Aiman, atau Anas, atau Ziyadah, atau 'Isa, bin Zanim al-Qurasyi. Kunyahnya Abu Bakar, dan ada yang mengatakan Abu Bukair, (berasal dari) Kufah.	
Thabaqah	: 6 : Termasuk generasi yang semasa dengan para Tabi'in junior (<i>shighar at-tabi'in</i>).	
Wafat	: 148 H.	
Riwayatnya	Dikutip oleh	: خط م دت سق (Al-Bukhari secara <i>ta'liq</i> (tanpa sanad lengkap), Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah).
Derajat Ibnu Hajar	: <i>Shaduq</i> (Jujur), mengalami <i>ikhtilath</i> (kerancuan hafalan) yang sangat parah dan haditsnya tidak bisa dibedakan (mana yang sebelum dan sesudah hafalannya rancu), sehingga (riwayatnya) ditinggalkan.	
Derajat Adz-Dzahabi	: Padanya terdapat kelemahan ringan karena hafalannya yang buruk, (namun) sebagian ulama masih berhujah dengannya (menggunakan riwayatnya).	

Ibnu Hajar menjelaskan lebih lanjut dalam Thabaqat al-Mudallisn bahwa Al-Hafidz al-Haitsami dalam *al-Zawa'id* menilai Al-Laits bin Abi Sulaim Tsiqah tapi ia Mudallis. Al-Bushiri telah menyatakan dengan tegas dalam kitabnya *Zawa'id Ibnu Majah* (Jilid 2 / Halaman 738) bahwa Laits adalah seorang (perawi) yang *dha'if* dan *mudallis*.³⁵ Dalam *Tahdzib al-Tahdzib* 8/468 juga dijelaskan bahwa Ibnu Sa'd berkata: "Ia seorang yang saleh dan ahli ibadah, namun lemah dalam hadits. Ibnu Hibban berkata: "Ia mengalami *ikhtilath* di akhir usianya. At-Tirmidzi dalam "al-'Ilal al-Kabir" berkata: Muhammad (al-Bukhari) berkata: "Ahmad (bin Hanbal) sering berkata: 'Hadits Laits tidak menggembirakan'." Muhammad (al-Bukhari) berkata: "Laits itu *shaduq* (jujur), tetapi sering keliru (*yahim*).". Bahkan An-Nasai menilai ia Matrukul Hadis.³⁶

Secara umum, terdapat dua sisi penilaian terhadap Laits. Di satu sisi, ia diakui sebagai pribadi yang jujur (*shaduq*), saleh, dan ahli ibadah. Beberapa ulama bahkan memberikan pujian spesifik, seperti Fudhail bin 'Iyadh yang menyebutnya sebagai orang Kufah yang paling ahli dalam urusan manasik haji. Ad-Daraquthni juga memujinya sebagai seorang yang teguh memegang sunnah (*shahibus sunnah*). Karena kejujurannya ini, beberapa ulama seperti Yahya bin Ma'in dan Abu Ahmad bin 'Adi menyatakan bahwa hadisnya "boleh ditulis" (*yuktahu haditsuhu*).

Namun, di sisi lain, kritik terhadap kualitas hafalannya sangat tajam dan datang dari banyak ulama terkemuka. Imam Ahmad bin Hanbal menyebut hadisnya kacau (*mudhtarib al-hadits*). Yahya bin Sa'id al-Qaththan memiliki pandangan yang sangat buruk terhadapnya hingga ia berhenti meriwayatkan darinya. Yahya bin Ma'in juga mengonfirmasi bahwa Laits lebih lemah dibandingkan perawi lain di masanya.

Penyebab utama kelemahannya disepakati karena ingatannya yang buruk dan mengalami kerancuan hafalan (*ikhtilath*) di akhir usianya. Hal ini dikonfirmasi oleh kesaksian 'Isa bin Yunus yang melihatnya bertingkah aneh, serta pernyataan dari Ibnu Hibban dan Al-Bazzar.

³⁴ Ruwat Tahdzibayn, hlm. 5685

³⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Thabaqat al-mudallisn*, (Amman: Maktabah al-Manar, Cet 1, 1983) hlm 65.

³⁶ Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala* (Muassasah Ar-Risalah, Cet 3, 1985) Juz 6, hlm. 179-184

Akibatnya, banyak ulama yang melemahkannya secara tegas, bahkan Ibnu Hibban menyatakan bahwa para imam besar telah meninggalkannya.

Karena statusnya yang unik ini—jujur tetapi hafalannya lemah—para ahli hadits memperlakukannya secara khusus. Kitab-kitab hadis standar seperti Shahih Muslim dan kitab-kitab Sunan lainnya terkadang masih meriwayatkan hadisnya, namun tidak sebagai sandaran utama, melainkan dengan menggandengkannya (*maqrūn*) dengan perawi lain yang lebih kuat atau sebagai penguat (*syahid*) saja.

Konsensus ulama hadis menyimpulkan bahwa ia lemah (*dha'if*). Kelemahannya bukan karena karakternya yang tercela, melainkan karena hafalannya yang sangat buruk dan mengalami kerancuan (*ikhtilath*) di akhir usianya. Para imam besar seperti Imam Ahmad, Yahya bin Sa'id al-Qaththan, dan Yahya bin Ma'in mengkritik riwayatnya sebagai kacau dan tidak bisa diandalkan.

Meskipun demikian, karena kejujurannya, riwayatnya tidak sepenuhnya dibuang. Statusnya adalah perawi yang hadisnya "boleh ditulis" untuk dijadikan perbandingan atau penguat (*syahid*), tetapi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah (dalil) utama jika ia meriwayatkan sendirian. Oleh karena itu, kitab-kitab hadis utama terkadang masih mencantumkan riwayatnya, tetapi sering kali didampingi oleh perawi lain yang lebih kuat untuk menopang riwayat tersebut.

2. Jabir bin Yazid ³⁷

Nama	: Jabir bin Yazid bin al-Harits bin 'Abd Yaghuts bin Ka'ab al-Ju'fi. Kunyah-nya Abu 'Abdillah, dan dikatakan pula Abu Yazid, dan dikatakan pula Abu Muhammad, (berasal dari) Kufah.
Thabaqah	: 5 : Termasuk Tabi'in junior (<i>shighar at-tabi'in</i>)
Wafat	: 127 H, dan ada yang mengatakan 132 H..
Riwayatnya Dikutip oleh	: دَعْتُ قَبْدَلَهُ (Abu Daud - At-Tirmidzi - Ibnu Majah).
Derajat Ibnu Hajar	: <i>Dha'if (lemah), seorang Rafidhi.</i>
Derajat Adz-Dzahabi	: Syu'bah menilainya <i>tsiqah</i> (terpercaya), namun pendapat ini ganjil (<i>syadz</i>), dan para <i>huffazh</i> (ahli hadits terkemuka) meninggalkannya. Termasuk salah satu ulama terbesar Syi'ah.

Menurut Al-Mizzi dalam kitabnya *Tahdzibul Kamal*, terdapat penilaian yang berbeda mengenai Jabir al-Ju'fi. Di satu sisi, ada ulama yang memberikan pujian bersyarat. Sufyan at-Tsauri, misalnya, menyatakan bahwa riwayat Jabir bisa diterima jika ia menggunakan lafaz yang tegas yang menunjukkan ia mendengar langsung, seperti '*haddatsanā*' (telah menceritakan kepada kami). Senada dengan itu, Zuhair bin Mu'awiyah juga menganggap Jabir sebagai orang yang sangat jujur, asalkan ia memakai frasa seperti '*sami'tu*' (aku mendengar).

Namun, di sisi lain, banyak ulama terkemuka yang memberikan kritik tajam (*jahr*). Yahya bin Ma'in, seorang kritikus hadis ternama, menyebut Jabir sebagai "pendusta" dan menyatakan bahwa hampir semua ulama telah meninggalkan riwayatnya. Yahya bin Sa'id juga menegaskan bahwa para ulama di masanya telah meninggalkan hadis Jabir.

Alasan utama penolakan ini diungkap oleh Za'idah, yang bersumpah bahwa Jabir bukan hanya seorang pendusta, tetapi juga meyakini akidah *ar-Raj'ah* (keyakinan kembalinya Ali/Imam Mahdi ke dunia). Imam An-Nasa'i bahkan memberikan status *matrūk* (hadisnya ditinggalkan), tidak terpercaya, dan tidak layak ditulis. Ibnu 'Adi memberikan pandangan yang lebih berimbang, ia mengakui bahwa celaan utama terhadap Jabir adalah keyakinannya tentang *ar-Raj'ah*, dan menyimpulkan bahwa status Jabir lebih condong ke arah lemah daripada jujur.

³⁷ Ruwat Tahdzibayn, hlm. 878

Sebagai bukti kehati-hatian para ahli hadis, Imam Abu Daud menegaskan bahwa dalam seluruh kitab Sunan-nya, ia hanya mencantumkan satu hadis saja dari Jabir al-Ju'fi.

- 1) Al-Hafizh (Ibnu Hajar) berkata dalam *Tahdzib al-Tahdzib* 2/48:
- 2) Salam bin Abi Muthi': Jabir al-Ju'fi berkata kepadaku: "Di sisiku ada lima puluh ribu bab ilmu yang belum pernah aku sampaikan kepada siapa pun." Lalu aku mendatangi Ayyub (as-Sikhiyani) dan menyebutkan hal ini kepadanya. Ayyub berkata: "Kalau begitu, sekarang dia adalah seorang pendusta."
- 3) Jarir bin Abdul Hamid: "Aku tidak menganggap halal meriwayatkan darinya; dia beriman pada *ar-Raj'ah*."
- 4) Abu al-Ahwash: "Setiap kali aku melewati Jabir al-Ju'fi, aku memohon kepada Tuhanku keselamatan."
- 5) Asy-Syafi'i: Aku mendengar Sufyan bin 'Uyainah berkata: "Aku mendengar ucapan dari Jabir al-Ju'fi, lalu aku segera pergi karena khawatir atas akan runtuhan menimpa kami." Sufyan berkata: "Dia beriman pada *ar-Raj'ah*."
- 6) Ibnu Sa'd: "Dia melakukan *tadlis*, dan dia sangat lemah dalam pendapat dan riwayatnya."
- 7) Al-'Uqaili dalam "adh-Dhu'afa": "Sa'id bin Jubair telah mendustakannya."
- 8) Ibnu Hibban: "Dia adalah seorang Saba'iyyah (pengikut Abdullah bin Saba'), dan dia meyakini bahwa 'Ali akan kembali ke dunia."

Berdasarkan penilaian para ulama hadits Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama'ah) menyimpulkan bahwa Jabir al-Ju'fi adalah seorang perawi yang ditinggalkan (*matriūk*) dan tidak bisa dijadikan hujjah sama sekali. Meskipun ada pujian di awal kariernya, hal itu dianggap terjadi sebelum kesesatan dan kebohongannya terungkap secara luas. Adapun riwayat yang sempat ditulis darinya oleh sebagian ulama (seperti Imam Ahmad) tujuannya adalah "untuk mengenali" riwayat-riwayatnya agar bisa dihindari, bukan untuk diterima sebagai dalil.

3. Abu Zubair al-Makki ³⁸

Nama	: Muhammad bin Muslim bin Tadrus al-Qurasyi al-Asadi, Abu az-Zubair al-Makki, <i>maula</i> (mantan budak) dari Hakim bin Hizam.	
Thabaqah	: 4 : Generasi setelah Tabi'in pertengahan	
Wafat	: 126 H.	
Riwayatnya	Dikutip oleh	: خ م د ت س ق (Al-Bukhari - Muslim - Abu Daud - At-Tirmidzi - An-Nasa'i - Ibnu Majah).
Derajat Ibnu Hajar	: <i>Shaduq (Jujur)</i> , hanya saja ia melakukan <i>tadlis</i>	
Derajat Adz-Dzahabi	: Seorang Hafizh (penghafal hadis) yang <i>tsiqah</i> (terpercaya), dan ia seorang <i>mudallis</i> yang luas ilmunya. Abu Hatim berkata: "Ia tidak bisa dijadikan hujjah (dalil)."	

Terdapat dua sisi penilaian yang kontras mengenai Abu Zubair al-Makki. Di satu sisi, banyak imam hadis terkemuka memberikan penilaian positif. Ia dikenal di kalangan teman-temannya sebagai orang yang paling cerdas dan memiliki hafalan terkuat, sebuah fakta yang diakui oleh 'Atha bin Abi Rabah. Para kritikus besar seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, 'Ali ibn al-Madini, dan An-Nasa'i secara konsisten memberinya status *Tsiqah* (terpercaya). Bahkan, Imam Malik, yang sangat selektif, meriwayatkan hadis darinya, yang dianggap oleh ulama seperti Ibnu 'Adi sebagai bukti kuat akan keandalannya.

Namun di sisi lain, kelemahan utama Abu az-Zubair yang disepakati para ahli hadis adalah praktik *tadlis* (menyembunyikan perawi dalam sanad). Sebuah peristiwa penting yang mengungkap hal ini adalah ketika al-Laits bin Sa'd memintanya untuk memisahkan hadis yang

³⁸ Ruwat Tahdzibayn, hlm. 6291

ia dengar langsung dari Jabir dengan yang tidak. Abu az-Zubair mengakui adanya percampuran tersebut, membuktikan bahwa ia terkadang meriwayatkan hadis tanpa menyebutkan perantara yang sebenarnya. Karena inilah, ulama seperti Imam asy-Syafi'i menganggap riwayatnya "butuh penguatan", dan Abu Hatim ar-Razi menyatakan hadisnya hanya "ditulis" tapi tidak bisa dijadikan "hujjah".

Selain itu, terdapat kritik tajam yang bersifat personal dari Syu'bah bin al-Hajjaj. Syu'bah menolaknya bukan karena hafalan, melainkan karena ia menganggap Abu az-Zubair memiliki masalah karakter, seperti tidak jujur dalam berdagang dan mudah melontarkan tuduhan palsu saat marah. Penolakan Syu'bah sangat keras hingga ia merobek catatan hadis dari Abu az-Zubair. Namun, ulama lain seperti Ibnu Hibban merasa alasan ini tidak cukup untuk menolak seluruh hadisnya.

Akibat statusnya yang kompleks ini, para ahli hadis memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Al-Bukhari, misalnya, hanya menggunakan riwayatnya jika didampingi oleh perawi lain yang lebih kuat. Di luar masalah *tadlis*, ada pula kritik personal yang tajam dari Syu'bah bin al-Hajjaj mengenai karakternya, meskipun kritik ini tidak diikuti oleh mayoritas ulama lain. Secara keseluruhan, ia adalah perawi kuat yang riwayatnya memerlukan verifikasi sanad karena kebiasaan *tadlis*-nya.³⁹

Berdasarkan penilaian atas tiga rowi di atas, maka selaras dengan penilaian Baihaqi yang melemahkan jalur sanad ini, "Jabir al-Ju'fi dan Laits bin Abi Sulaim, riwayat keduanya tidak bisa dijadikan hujjah. Dan setiap orang yang mengikuti keduanya dalam (meriwayatkan) hal ini, (riwayatnya) lebih lemah dari keduanya, atau (lebih lemah) dari salah satu dari keduanya." Namun karena masih ada jalur periwayatan lain yang memiliki matan yang serupa, maka perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Kesimpulan

Analisis terhadap *al-Sunan al-Kubro* dan *al-Sunan al-Sughra* karya Imam al-Baihaqi mengungkapkan bahwa beliau adalah seorang sarjana dengan visi yang luar biasa, yang mampu mensintesikan dua disiplin ilmu fundamental—hadis dan fikih—dalam sebuah mahakarya yang tak tertandingi. Beliau bukan sekadar seorang kompilator hadis, melainkan seorang arsitek yurisprudensi yang menggunakan perangkat kritik hadis sebagai fondasi untuk membangun dan membela sebuah madzhab fikih.

Al-Sunan al-Kubro berdiri sebagai monumen keilmuan yang unik karena beberapa alasan. Pertama, skala ensiklopedisnya yang menjadikannya salah satu rujukan terlengkap untuk hadis-hadis hukum. Kedua, metodologinya yang sangat cermat dan komprehensif, yang menunjukkan puncak kemajuan ilmu hadis di mana otentikasi riwayat dan pemahaman konteks berjalan seiring. Ketiga, dan yang paling krusial, adalah tujuannya yang eksplisit sebagai sebuah karya apologetik. Lahir dari rahim krisis politik dan persekusi intelektual, kitab ini adalah sebuah pembelaan ilmiah yang menegaskan bahwa legitimasi madzhab Syafi'i tidak bersandar pada kekuasaan politik, melainkan pada akar-akarnya yang kokoh dalam dalil-dalil Sunnah.

Sementara itu, keberadaan *al-Sunan al-Sughra* menunjukkan sisi lain dari kejeniusan al-Baihaqi sebagai seorang pendidik. Beliau memahami bahwa kedalaman analisis yang dibutuhkan oleh seorang *mujtahid* berbeda dengan kebutuhan praktis seorang *faqih*. Dengan menyajikan dua karya untuk dua audiens yang berbeda, beliau menciptakan sebuah sistem transmisi ilmu yang efektif, di mana hasil penelitian yang rumit (*al-Kubro*) disulung menjadi sebuah manual yang presisi dan mudah diakses (*al-Sughra*).

³⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib at-Tahdzib* (Mathbu'ah Dairah al-Ma'rif al-Andhamiyah, 1908) Juz 2, hlm. 48.

Warisan abadi Imam al-Baihaqi terletak pada perannya dalam mengukuhkan fondasi tekstual madzhab Syafi'i. Sebagaimana diakui oleh Imam al-Haramain al-Juwayni, Imam Syafi'i sendiri berhutang budi kepada al-Baihaqi atas karyanya yang menyebarkan dan memperkuat ajaran-ajaran sang imam.

Al-Sunan al-Kubro bukan hanya sekadar kitab hadis; ia adalah benteng intelektual yang melindungi sebuah tradisi keilmuan dan menjadi bukti abadi akan kekuatan argumentasi yang berlandaskan dalil dalam menghadapi tantangan zaman.

Referensi

- A'dzami (al), Muhammad Dhiyaur Rahman. 2007. *al Madkhal ila Sunanil Kubra*. Dar khulafa lil Kitab al- Islami, Kuwait.
- A'dzami (al), Muhammad Dhiyaur Rahman. 2007. *At-Tahqiq al Madkhal ila Sunanil Kubra*. Dar khulafa lil Kitab al- Islami, Kuwait.
- Asakir, Abu al-Qasim Ali bin al-Husein bin Hibbatullah Ibnu. 1928. *Tabyiinu Kadzbi al-Muftara*. Dar al- Taufiq, Damaskus.
- Asqalani, Ibnu Hajar. 1908. *Tahdzib at-Tahdzib*. Mathbu'ah Dairah al-Ma'arif al-Andhamiyah.
- Asqalani, Ibnu Hajar. 1983. *Thabaqat al-mudallisin*. Amman: Maktabah al-Manar.
- Baihaqi (al), Abu Bakar Ahmad bin al-Husain. 1986. *al-Jami' li Syu'ab al-Iman*. Ed. Abdul Ali Abdul Hamid. Bombai: al-Dar al-Salafiyah.
- Baihaqi (al), Abu Bakar Ahmad bin al-Husain. 1988. *Dalail al-Nubuwwah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Baihaqi (al), Abu Bakar Ahmad bin al-Husain. 1989. *Al-Sunan al-Sughra*. Tahqiq oleh Abd al-Mu'thi Amin Qal'aji. Karachi: Jami'ah al-Dirasat al-Islamiyyah.
- Baihaqi (al), Abu Bakar Ahmad bin al-Husain. 2001. *Ma'rifat al-Sunan wa al-Atsar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Baihaqi (al), Abu Bakar Ahmad bin al-Husain. 2003. *Al-Sunan al-Kubro*. Tahqiq oleh Muhammad Abdul Qadir Atha. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Baihaqi (al), Abu Bakar Ahmad. 1999. *Ma'rifat al-Sunan wa al-Atsar*, (Damaskus: Dar Qutaibah, 1999
- Bardi , Jamaluddin Abul Mahasin Yusuf Taghri. t.t. *an-Najumu az-Zahirah fi Muluki Misra wal Qahirah*. Mesir: Dar Al Kutub wa Wizaratu Tsaqafiyah.
- Dzahabi (al), Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman. t.t. *Siyar A'lam an-Nubala*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Dzahabi (al), Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. 1985. *Siyar A'lam an-Nubala*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Khalaf, Najm Abdurrahman. 1985. *Mawarid al-Baihaqi fi Kitabihi: al-Sunan al-Kubro ma'a dirasah naqdiyyah li manhajih fiha*. Madinah: Al-Jami'ah al-Islamiyyah al-Madinah al-Munawarah.
- Mizzi (al), Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf. 1992. *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*. Beirut, Muassasah Ar-Risalah.
- Qal'azi, Abdul Mu'thi Amin. 1989. *Muqaddimah Muhaqqiq as-Sunan as-Sughra*. Karachi: Jami'ah ad-Dirasat al-Islamiyah.
- Sulaiman, Ahmad Yusuf. 2005. *Abu Bakar al-Baihaqi wa Juhuduhu fi Khidmatil hadits an-Nabawi*. Kairo: Dar al-Hidayah.
- Syami (al), Sholih Ahmad. 2010. *Zawa'id al-Sunan al-Kubro, Zawa'id al-Sunan al-Kubro*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Zuhaili , Wahbah. t.t. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.